



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Telepon (0561) 732771, 739684 Fax (0561) 732690  
e-mail diskopukm@kalbarprov.go.id, website <https://diskopukm.kalbarprov.go.id>  
Pontianak

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 28 /DISKOPUKM/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik, yang terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
  - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 125);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 195 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 206).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.


KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat :

1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat pada Lampiran 2 (dua).
- KELIMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat pada Lampiran 3 (tiga).
- KEENAM : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pontianak  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**ANSFRIDUS J. ANDJIOE**

Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 28 /DISKOPUKM/TAHUN 2022


Tanggal : 7 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi,  
Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Koperasi, Usaha  
Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO.	NAMA DAN JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Veronika Eka Purwanti, S.ST, MM Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua
3.	Kasubbag. Umum dan Aparatur	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perijinan dan Kelembagaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Anggota
8.	Katharina, SE Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Elisabet, SE Pengelola Keuangan	Anggota
10.	Dwi Rahayu Supriyanti, SE Pengadmistrasi Umum	Anggota
11.	Ari Mutia Sari, A.Md Analisis Jabatan	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
**ANSFRIDUS J. ANDJIOE**

Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 28 /DISKOPUKM/TAHUN 2022

Tanggal : 7 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi,  
Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

**VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**


**VISI** : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN  
BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKUR  
DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

**MISI** : 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;  
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-  
prinsip good governance;  
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat;  
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;  
5. Mewujudkan masyarakat tertib;  
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

**MOTTO** : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT :

1. INOVASI
2. INTEGRITAS
3. TRANSPARAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
**ANSFRIDUS J. ANDJIOE**

Lampiran 3

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 20 /DISKOPUKM/TAHUN 2022

Tanggal : 7 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi,  
Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Koperasi, Usaha  
Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

**Ir. ANSFRIDUS J. ANDJOE, M.E.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660719 199311 1 002